

DINAMIKA IZIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MUHAMMADIYAH: KAJIAN FIKIH EKOLOGI

Siti Luthfiah¹, Anisa Wijayanti², M. Syafrie Ramadhan³,

Maris Zayyanurroihan⁴, Bella Rezia⁵

^{1,2,4,5} UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

³ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

email: ¹stluthfiahpia@gmail.com, ²anisawijayanti590@gmail.com,
³ramadhansyafrie@gmail.com, ⁴mariszayyanurroihan77@gmail.com,
⁵bellarezia27@gmail.com

Abstract: *This article explores the social and religious dynamics that have emerged following the government's issuance of mining management permits to religious organizations, with a specific focus on Muhammadiyah. The study employs a qualitative approach using library research and content analysis methods, concentrating on three main areas: first, public responses both supportive and critical that have surfaced on social media; second, the perspective of Islamic ecological jurisprudence (fiqh al-bi'ah) on the exploitation of natural resources; and third, the concrete steps taken by Muhammadiyah in reflecting ecological jurisprudence in its approach. The findings indicate that, despite notable public resistance, Muhammadiyah does not simply abandon Islamic foundational values in accepting the mining concession. Through the five principles of maqasid al-shari'ah and institutional strategies such as the formation of professional business entities, Muhammadiyah strives to develop an ethical and responsible model for resource management.*

Keyword: *islamic ecological jurisprudence; mining; religious organizations; public controversy.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji dinamika sosial dan keagamaan yang muncul pasca-pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan, dengan fokus khusus pada Muhammadiyah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan dan analisis isi, dengan fokus pada tiga bidang utama: pertama, tanggapan masyarakat yang mendukung maupun mengkritik yang mengemuka di media sosial; kedua, perspektif fikih ekologi Islam (fiqh al-bi'ah) tentang eksploitasi sumber daya alam; dan ketiga, langkah konkret yang ditempuh Muhammadiyah dalam merefleksikan fikih ekologi dalam pendekatannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada penolakan dari masyarakat, Muhammadiyah tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai dasar Islam dalam menerima konsesi pertambangan. Melalui lima prinsip maqasid al-shari'ah dan strategi kelembagaan seperti pembentukan badan usaha profesional, Muhammadiyah berupaya mengembangkan model pengelolaan sumber daya yang etis dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *yurisprudensi ekologi islam, pertambangan, organisasi keagamaan, kontroversi publik.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terbentang dari wilayah barat hingga timur. Kekayaan alam ini mencakup mineral dan batu bara,

yang tidak hanya tersedia dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki kualitas yang sangat tinggi. Manusia dan lingkungan alam memiliki hubungan timbal balik yang erat, di mana keduanya saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain.

Ketergantungan ini berperan dalam menentukan keberlanjutan keduanya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), dengan nilai mencapai USD 4 triliun atau sekitar Rp 62.500 triliun, berdasarkan asumsi kurs Rp 15.600 per USD (Muliawati, 2024).

Dalam konteks pembangunan, manusia berperan sebagai penggeraknya, yang pada gilirannya membawa dampak langsung terhadap lingkungan tempat mereka hidup (Damanik, 2023). Sumber daya alam memegang peran penting, baik sebagai modal utama dalam pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya (*resource-based economy*) maupun sebagai sistem pendukung kehidupan. Dengan fungsi ganda tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), badan amal usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat keagamaan kini berhak memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) (Fitrah, 2024). Pemberian kesempatan pada organisasi masyarakat keagamaan dalam izin pengelolaan minerba bertujuan untuk memandirikan organisasi masyarakat keagamaan dalam aspek ekonomi sekaligus mewujudkan keadilan ekonomi, melihat bahwasanya selama ini kesempatan pengelolaan minerba selalu diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut mengundang diskursus publik yang beragam terkait legitimasi dan kesiapan ormas keagamaan dalam mengelola sektor strategis seperti pertambangan. Meskipun terdapat dukungan, sebagian pihak masih meragukan kapasitas organisasi

keagamaan dalam menjalankan usaha tambang secara profesional dan berkelanjutan, mengingat peran tradisional mereka yang lebih menonjol di bidang dakwah dan pendidikan. Identitas ormas keagamaan sebagai institusi moral dan spiritual turut memengaruhi persepsi publik terhadap keterlibatan mereka dalam sektor ekonomi strategis seperti pertambangan.

Sampai artikel ini ditulis, tercatat tiga organisasi masyarakat keagamaan telah menerima tawaran konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yaitu Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi masyarakat keagamaan pertama yang menerima tawaran, selanjutnya Muhammadiyah juga turut menerima tawaran konsesi tambang setelah kajian selama dua bulan, dan Persatuan Islam (PERSIS) turut memutuskan untuk menerima pengelolaan izin tambang setelah kajian selama tiga pekan (Network, 2024).

Penelitian ini berfokus pada keterlibatan Muhammadiyah dalam pengelolaan pertambangan yang menimbulkan kritik terutama di media sosial yang mempertanyakan kesesuaian peran Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dengan kegiatan usaha yang merusak lingkungan. Tambang yang direncanakan Muhammadiyah memang belum berjalan, namun persetujuan Muhammadiyah dalam pengelolaan pertambangan menimbulkan pro dan kontra. Pembangunan berbasis sumber daya alam kerap mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan berkelanjutan, sehingga penting untuk memastikan bahwa model pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan tidak terjebak pada eksploitatif saja. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif nilai-nilai Islam. Khususnya melalui pendekatan fikih ekologi sebagai disiplin ilmu yang menyoroti relasi manusia dan lingkungan.

Fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup: 1) Bagaimana dinamika pro dan kontra pada media sosial

terhadap izin tambang Muhammadiyah; 2) Bagaimana fikih ekologi memandang eksploitasi sumber daya alam; 3) Apa langkah Muhammadiyah dalam mencerminkan nilai-nilai fikih ekologi. Dengan mengacu pada kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam wacana etika Islam terhadap pelibatan ormas Islam dalam sektor ekonomi berbasis sumber daya.

METODE

Penelitian ini menganalisis dinamika izin pengelolaan pertambangan Muhammadiyah dalam perspektif fikih ekologi, meskipun pertambangan Muhammadiyah belum berjalan dan masih berada pada tahap persiapan. Namun, hal ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat, sehingga penelitian ini perlu dikaji untuk mendalami terkait pandangan Islam khususnya fikih ekologi dalam memandang eksploitasi sumber daya dan untuk memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang berfokus pada upaya memahami fenomena sosial secara mendalam, terutama menyangkut respons publik terkait kebijakan Muhammadiyah dalam menerima izin tambang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam melalui analisis, penafsiran makna, sikap, dan opini yang muncul di ruang publik (Adhi Kusumastuti, 2019, p.19). Dalam mengumpulkan dan mengolah data, penelitian ini memakai dua metode utama, yaitu kajian Pustaka (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*). Kajian Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi dari buku, jurnal ilmiah, dokumen keagamaan, serta pernyataan resmi dari Muhammadiyah sendiri. Sementara analisis isi dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan narasi-narasi yang ada di media sosial, fokus utama diarahkan pada argumen-argumen yang ada baik pro maupun yang kontra.

Melalui perpaduan antara kajian literatur dan analisis konten media sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran utuh mengenai bagaimana isu tambang Muhammadiyah dipresepsikan masyarakat, serta bagaimana fikih ekologi dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam melihat persoalan ini dari sudut pandang Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Meskipun kegiatan pertambangan tersebut belum berjalan secara teknis, namun wacana yang muncul di media sosial membentuk dinamika sosial yang memperlihatkan harapan, kegelisahan, dan kritik yang tajam, sehingga penting untuk melihat lebih jauh bagaimana masyarakat merespon keputusan tersebut. Pembahasan ini tidak hanya akan menelusuri respon publik, tetapi juga akan menempatkan fikih ekologi sebagai kerangka normatif untuk menguji kelayakan etis dari keterlibatan organisasi keagamaan dalam sektor tambang.

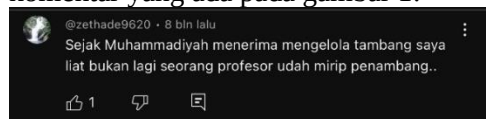
Pembahasan ini akan membahas tiga konsep utama, yaitu: Pertama, pro dan kontra pada media sosial terhadap izin pertambangan Muhammadiyah; Kedua, pandangan fikih ekologi dalam eksploitasi sumber daya alam; Ketiga, langkah Muhammadiyah dalam mencerminkan nilai-nilai fikih ekologi. penelitian penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil dari penelitian anda.

Pro dan Kontra Pada Media Sosial Terhadap Izin Pertambangan Muhammadiyah

Sektor pertambangan memegang peranan strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Pemberian izin pertambangan merupakan salah satu instrument pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan sekaligus sebagai

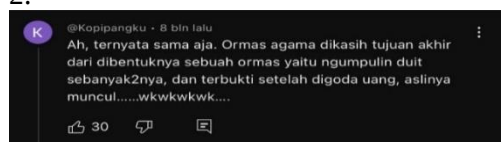
mekanisme pengendalian terhadap aktivitas masyarakat di bidang pertambangan. Izin tersebut menjadi dasar legal bagi pelaku usaha tambang untuk menjalankan eksplorasi, penyelidikan, hingga eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tersimpan di dalam perut bumi (Prastika et al., 2024).

Muhammadiyah menjadi salah satu ormas keagamaan yang turut menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tambang yang akan dikelola oleh Muhammadiyah merupakan bekas galian milik PT Adaro dan berada dalam status Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) (Ayuningrum, 2025). Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menerima tawaran izin pertambangan dari pemerintah memicu respon yang luas di berbagai masyarakat, termasuk di ruang digital. Media sosial sebagai medium ekspresi publik menunjukkan dinamika wacana intens, mulai dari bentuk dukungan hingga penolakan keras terhadap langkah strategis Muhammadiyah. Pro dan kontra yang terjadi di media sosial terkait keputusan Muhammadiyah dalam menerima konsesi tambang dapat kita lihat dari salah satu media sosial seperti You Tube, seperti komentar yang ada pada gambar 1:



Gambar 1 Tangkapan Layar Komentar Youtube

Pada komentar diatas menunjukkan pernyataan kontra terkait konsesi tambang yang disetujui Muhammadiyah, terdapat beberapa pernyataan lain, seperti gambar 2:



Gambar 2 Tangkapan Layar Komentar Youtube

Komentar lain juga didapatkan dari media sosial twitter dengan cuitan yang disampaikan oleh @Aliatas880Ali:



Gambar 3 Tangkapan Layar Komentar Twitter

Komentar serupa juga didapatkan penulis dari media sosial Instagram, dari akun @nafi_rizqi:



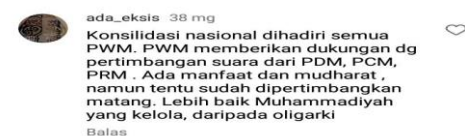
Gambar 4 Tangkapan Layar Komentar Instagram

Komentar positif akan keputusan Pimpinan Muhammadiyah dalam menerima konsesi tambang juga terlihat pada media sosial You Tube, Instagram, dan Twitter, seperti komentar dari akun @AshadiJogja dari media sosial Twitter:



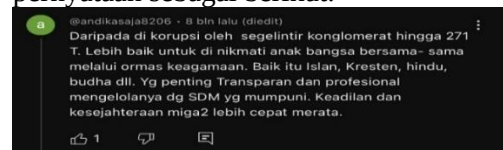
Gambar 5 Tangkapan Layar Komentar Twitter

Komentar positif selanjutnya dari akun @ada_eksis didapatkan dari media sosial Instagram, dengan pernyataan:



Gambar 6 Tangkapan Layar Komentar Twitter

Komentar positif lainnya juga terlihat pada media sosial You Tube dari akun @andikasaja9206, dengan pernyataan sebagai berikut:



Gambar 7 Tangkapan Layar Komentar Youtube

Komentar kontra yang muncul dalam berbagai platform media sosial umumnya menyoroti kemungkinan penyimpangan arah Muhammadiyah dari visi dakwah dan sosial. Kritik yang muncul ini memperlihatkan adanya krisis kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kemampuan ormas keagamaan dalam menjaga integritas ketika terlibat dalam sektor industri ekstraktif. Sebaliknya, komentar-komentar yang mendukung menekankan bahwa pelibatan Muhammadiyah dalam pengelolaan tambang dapat membuka peluang baru untuk kemandirian ekonomi umat. Warganet yang mendukung menilai bahwa Muhammadiyah mampu menjalankan tambang secara etis dan akuntabel, sekaligus menjawab kekhawatiran penguasaan tambang oleh segelintir elite.

Dalam menjawab berbagai pertanyaan dan kritikan yang berkembang di ruang publik, penting kiranya mengkaji bagaimana Islam memandang pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, fikih ekologi menjadi perangkat penting untuk menilai apakah aktivitas pertambangan, khususnya yang dikelola oleh ormas keagamaan dapat dibenarkan secara *syar'i* dan etis. Eksploitasi sumber daya alam sejatinya tidak serta merta bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selama dilakukan dengan memperlihatkan keadilan, keberlanjutan, serta kemaslahatan umat. Eksploitasi yang dijalankan dalam kerangka hukum yang sah serta etika Islam yang ketat dapat dibenarkan. Namun, jika orientasinya semata mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial, maka jelas hal itu bertentangan dengan prinsip syariah.

Organisasi Muhammadiyah sendiri dengan tegas menyatakan bahwa apabila aktivitas tambang di kemudian hari terbukti lebih banyak mendatangkan mudarat daripada maslahat, maka mereka akan mengembalikan izin pengelolaan tersebut kepada negara (Risfil, 2014). Pernyataan ini mencerminkan sikap kehati-hatian dan komitmen moral

Muhammadiyah terhadap tanggung jawab sosial dan ekologis yang diembannya sebagai organisasi keagamaan.

Pandangan Fikih Ekologi Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam

Permasalahan lingkungan yang terjadi mulai bergema pada tahun 1968 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan (PBB), karena ditemukannya sebuah permasalahan pencemaran lingkungan terkait dengan kabut asap yang terjadi di Amerika Serikat tepatnya pada Los Angeles dan New York. Pencemaran lingkungan membawa dampak buruk bagi setiap makhluk hidup yang bernyawa. Dengan begitu permasalahan lingkungan menjadi persoalan yang sangat serius untuk dikaji, dikarenakan menyangkut keberlangsungan makhluk hidup, perkembangan dan tingkah laku organisme (Mufid, 2008, p. 229).

Di dalam Islam ada sebuah kajian yang membahas tentang permasalahan lingkungan yang disebut dengan fikih ekologi. Fikih ekologi merupakan sebuah pemahaman yang mendalam terkait atas hukum-hukum syariat guna menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di tengah-tengah proses interaksi antara makhluk hidup dengan sesamanya dan lingkungannya (Mufid, 2008). Kerusakan-kerusakan yang terjadi diakibatkan karena nilai-nilai moral masyarakat suatu wilayah yang menyesatkan, mementingkan diri sendiri dan keserakahan masyarakat. Sehingga timbullah sebuah keegoisan, kesombongan, kesnisan, kekerasan dan keberutalan dalam masyarakat. Sikap percaya masyarakat bahwa untuk meningkatkan standar kualitas hidup mereka harus mencurangi dan mengalahkan yang lainnya dengan perbuatan yang merusak. Sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an surah ar-Rum: 41 *“telah Nampak kerusakan di darat, dan laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka*

Sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (Mufid, 2008).

Penciptaan alam semesta dimulai dari titik tunggal darinya penyusunan alam semesta dan makhluk hidup kelak akan Allah hadirkan. Allah menghadirkan makhluk hidup dimuka bumi dengan maksud supaya mereka menjaga dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an surah al-Araf: 41 *“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”*. Ayat ini merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah telah menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan manusia diminta untuk menjaganya serta tidak merusaknya. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan moral, lingkungan, tatanan sosial, maupun agama (Mufid, 2008).

Telah Allah mengingatkan kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi karena akan berakibat fatal dan mempengaruhi sumber daya alam yang ada. Sebagaimana yang kita tahu sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera (Mufid, 2008). Sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an surah Saba: 10-12 *“Allah memberikan karunia yang besar kepada Nabi Daud, di antaranya adalah kemampuan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama beliau, serta besi yang dilunakkan untuknya. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman berupa angin yang dapat melaju sangat cepat (seperti perjalanan sebulan dalam sehari), dan air yang mengalir seperti cairan tembaga. Allah juga memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk menggunakan jin di bawah kekuasaannya, dengan izin Allah. Siapa saja yang*

menyimpang dari perintah Allah, akan merasakan azab neraka yang menyala-nyal”.

Mengingat bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik dari segi jenis ataupun kuantitasnya. Menyadari anugerah yang berlimpah ini para founding father samapi menetapkan prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di dalam konstitusi negara yaitu, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mufid, 2008).

Merebaknya lahan-lahan yang dijadikan industri di kota-kota besar bahkan sampai pada kota-kota kecil. Dijadikan ladang penanaman modal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan benefit sebesar-besarnya (Mufid, 2008). Islam tidak pernah membatasi manusia untuk dapat memanfaatkan segala macam sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Justru Islam menganjurkan manusia untuk dapat mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada untuk kepentingan dan kemakmuran mereka.

Tetapi, Islam menekankan bahwa di dalam pemanfaatan sumber daya alam hendaklah dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan kerusakan dan kekacauan yang mengganggu ekosistem dan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-Baqarah: 11 menjelaskan tentang *“dan apabila dikatakan kepada mereka (orang-orang munafik) janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan”*.

Oleh karena itu, setiap individu, instansi pemerintah ataupun lembaga swasta yang ingin membangun tempat industri, hendaklah tidak sekedar berfikir atas banyaknya keuntungan yang didapatkan, melainkan tetap memprioritaskan dan melestarikan keseimbangan ekosistem lingkungan sekitar (Mufid, 2008). Kajian fikih ekologi telah mengatur kriteria standar untuk

dijadikan pedoman di dalam memanfaatkan sumber daya alam, sebagai berikut:

1. Pembangunan tempat industri harus memperhatikan kelestarian hidup lingkungan sekitarnya;
2. Semaksimal mungkin pembangunan limbah industri tidak mencemari kebersihan, kesehatan dan kenyamanan penduduk sekitar;
3. Tidak mengganggu konsentrasi kenyamanan masyarakat sekitar;
4. Bangunan industri harus ramah lingkungan;
5. Pembangunan industri baru bisa dibenarkan sesudah melakukan dialog kesepakatan dengan masyarakat sekitar. Tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada pengelola melainkan kepada pemerintah juga ikut serta di dalamnya (Mufid, 2008).
6. Pembatasan pendirian industri bagi para konglomerat dan orang-orang kaya lainnya (Mufid, 2008).
7. Penggunaan teknologi industri yang tidak sesuai dengan kebutuhan semestinya merupakan pelanggaran hak hidup manusia dan sekitarnya (Mufid, 2008).

Langkah Muhammadiyah Dalam Mencerminkan Fikih Ekologi

Langkah awal yang diambil Muhammadiyah dalam mencerminkan nilai-nilai fikih ekologi atas keputusannya menerima konsesi tambang didasarkan pada proses kajian dan evaluasi yang cukup panjang, serta melibatkan banyak pihak lintas disiplin. Proses tersebut tidak semata bertujuan meraih keuntungan ekonomi, tetapi lebih jauh diarahkan untuk memastikan kesesuaian keputusan dengan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip *maqashid al-shariah* yang menjadi kerangka dasar fikih ekologi Muhammadiyah.

Berikut Langkah-langkah Muhammadiyah dalam Mencerminkan Fikih Ekologi:

1. Dasar Filosofis: *Maqasid al-Shariah* Muhammadiyah menempatkan lima prinsip *maqasid al-shariah* sebagai dasar pertimbangan utama, yang

masing-masing berkaitan erat dengan komitmen ekologis dalam Islam:

- A. Hifz al-Nafs: Melindungi jiwa manusia dari bahaya kerusakan lingkungan.
- B. Hifz al-Din: Menjaga kelestarian alam sebagai Amanah Allah dan ruang ibadah manusia.
- C. Hifz al-Aql: Melindungi akal dari dampak negatif lingkungan seperti polusi atau konflik sosial.
- D. Hifz al-Nasl: Menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
- E. Hifz al-Mal: Memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan tanpa pemborosan (Sara, 2024).

2. Langkah Strategis Muhammadiyah Dalam praktiknya, Muhammadiyah menetapkan sembilan poin pertimbangan penting dalam menerima dan mengelola izin tambang:

- A. Menganggap kekayaan alam sebagai anugerah Allah yang wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup.
- B. Merujuk pada pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pengalasan SDA oleh negara.
- C. Berpartner dengan mitra yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
- D. Mengelola tambang dalam jangka waktu terbatas, sembari mendukung energi terbarukan.
- E. Monitoring dan evaluasi dampak lingkungan dilakukan secara ketat.
- F. Mengembalikan model tambang yang adil, memberdayakan, dan ramah lingkungan.
- G. Mengedepankan pendekatan berbasis riset dan dakwah.
- H. Menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan (Koes, 2024).

Dalam mendukung implementasi pengelolaan tambang secara profesional dan

bertanggung jawab, Muhammadiyah juga membentuk dua entitas usaha, yakni *operating company* dan *holding company*. *Operating company* akan menjalin kerja sama dengan pihak kontraktor, termasuk dalam pelaksanaan survei awal untuk menilai tingkat kelayakan wilayah pertambangan, hingga seluruh perencanaan bisnisnya dapat dirumuskan secara menyeluruh dan matang. Sedangkan *holding company* akan berfungsi sebagai Perusahaan induk (A, 2024).

3. Pendekatan Etis dan Lingkungan Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mengelola seluruh aktivitas pertambangan secara bertanggung jawab, dengan memastikan bahwa operasional tersebut tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengelolaan berlangsung. Apabila di kemudian hari ditemukan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengelolaan secara adil dan bertanggung jawab, baik terhadap kesejahteraan sosial maupun lingkungan hidup. Muhammadiyah sendiri dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diberikan. Sikap ini mencerminkan komitmen kuat Muhammadiyah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepedulian lingkungan dalam setiap langkah yang diambilnya (Fitrah, 2024).

Muhammadiyah bertekad untuk mengelola kegiatan pertambangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan menawarkan pendekatan yang lebih etis dan bertanggung jawab dibandingkan praktik yang umum dilakukan oleh

perusahaan tambang konvensional. Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah tidak hanya ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil, tetapi juga menciptakan berbagai peluang kerja bagi masyarakat local, baik dalam operasional pertambangan maupun sektor pendukung lainnya. Pendekatan ini diyakini mampu meredam potensi konflik yang kerap muncul antara perusahaan pertambangan dan komunitas di sekitarnya (Muthiariny, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keputusan Muhammadiyah untuk menerima konsesi pertambangan merupakan langkah strategis yang dilandasi oleh pertimbangan nilai-nilai Islam, khususnya dalam kerangka fikih ekologi dan *maqasid syariah*. Langkah ini tidak diambil secara pragmatis, melainkan melalui proses kajian multidisipliner yang melibatkan pertimbangan teologis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Fikih ekologi sebagai kerangka nilai Islam dalam pengambilan keputusan menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya dapat dibenarkan selama dilakukan dengan prinsip tanggung jawab moral, menjaga keseimbangan alam, dan menolak kerusakan.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam pengelolaan tambang menjadi bentuk ijtihad kelembagaan untuk menghadirkan model usaha yang berkeadilan, berkelanjutan, dan tidak lepas dari etika Islam. Hal ini tercermin dalam prinsip kehati-hatian Muhammadiyah dengan menyatakan kesiapan mengembalikan izin jika aktivitas pertambangan terbukti lebih banyak membawa kerusakan dibanding kemaslahatan. Dengan demikian, keputusan Muhammadiyah bukan sekedar ambisi terkait akan ekonomi semata, melainkan merupakan bentuk aktualisasi fikih sosial islam di ranah kebijakan publik

dan perkembangan ekonomi di masa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. (2024). *2 Perusahaan Tambang Didirikan Muhammadiyah untuk Garap Konsesi dari Pemerintah*. Ikhbar.Com.
- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ayuningrum, R. (2025). *Muhammadiyah Kebagian Jatah Kelola Tambang Batu Bara*. Sumatera Selatan: DetikSumbagsel.
- Damanik, G. N. F. (2023). Peran Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 3(1), hlm. 168-178.
- Fitrah, M. (2024). Menggali Konsesi Tambang: Muhammadiyah sebagai Intermediary. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 5(2), hlm. 129-141.
- Koes, A. (2024). *Muhammadiyah Putuskan Kelola Tambang, Didasari 9 Pertimbangan Persyaratan*. Sleman: Gatracom.
- Mufid, M. T. dan A. (2008). *Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*.
- Muliawati, F. D. (2024). RI Punya Harta Karun Tambang Rp 62.500 Triliun, 2/3 dari Batu Bara. *Jakarta: Cnbc Indonesia*.
- Muthiariny, D. E. (2025). *Muhammadiyah Reveals Rationale for Accepting Mining Concessions*. Jakarta:Tempoenglish.Co.
- Network, C. N. (2024). *Daftar Ormas Keagamaan Ajukan Izin Tambang Ke Jokowi*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Prastika, A., Mutiara Fajriatul Izza Putri, & Viorelia Nabila Tasya. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *Journal of Law and Syariah*, Vol. 2(02), hlm. 214-224.
- Risfil, A. (2014). *Muhammadiyah akan Kembalikan Izin Tambang Jika Timbulkan Kerusakan*. Yogyakarta: Radio Republik Indonesia.
- Sara, M. (2024). *Konsesi Tambang Muhammadiyah dan Kesalehan Ekologis*. Jakarta: Kompasiana Beyond Blogging.